



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 601 /KUM/2020

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA PERIODE TAHUN 2020-2022

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan Di Bidang Perlindungan Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Barito Kuala , maka perlu Implementasi maksimal hak partisipasi anak;
 - b. bahwa mengingat pentingnya Forum Anak dalam menyampaikan pendapatnya melalui Hak Partisipasi Anak dalam pembangunan, sesuai dengan pasal 3 Permen PPPA Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, maka perlu di bentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala;
 - c. bahwa dalam rangka merealisasi dan menunjang kelancaran pelaksana hal tersebut, dipandang perlu membentuk suatu Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode Tahun 2020-2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah TingkatII di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Di perbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;


18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 69);
27. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 96 Tahun 2008 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;

28. Instruksi Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Alat Kelengkapan Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode Tahun 2020-2022, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Kode Etik
Melakukan pengawasan dan penindakan atas pelaksanaan kode etik pada pendamping, fasilitator, pengurus dan sekretariat Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala periode Tahun 2020-2022;
 - b. Pendamping
Melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala periode Tahun 2020-2022;
 - c. Fasilitator Forum Anak Kabupaten Barito Kuala
Melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala periode Tahun 2020-2022;
 - d. Pengurus Forum Anak Kabupaten Barito Kuala
Melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten periode Tahun 2020-2022;
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/172/KUM/2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode 2018-2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 30 Desember 2020



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYAN AS.

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
 Nomor 188.45/ 601 /KUM/2020
 Tanggal 30 Desember 2020

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK DAERAH
 KABUPATEN BARITO KUALA PERIODE TAHUN 2020-2022

NO	JABATAN	NAMA	INSTANSI/ ASAL SEKOLAH
1.	Pembina	Bupati	Kabupaten Barito Kuala
2.	Pendamping	Kepala DPPKBP3A	DPPKBP3A Kab. Batola
		Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	DPPKBP3A Kab. Batola
		Kepala UPTD PPA	DPPKBP3A Kab. Batola
		Kepala Seksi Perlindungan Anak	DPPKBP3A Kab. Batola
		Kepala Bappelitbang	Bapellitbang Kab. Batola
		Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kab. Batola
		Kepala Disporabudpar	Disporabudpar Kab. Batola
3.	Fasilitator Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala		
		Rindha Aulia Rahmah	-
		Muhammad Rizqi Amaludin	-
		Yuni Maulidina	-
4.	Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Barito Kuala		
	Ketua	Fitri Widyaaiswara	SMAN 1 Marabahan
	Wakil Ketua 1	Najwa Fairuz	SMAN 1 Marabahan
	Wakil Ketua 2	M. Zaki Fathurrahim	SMAN 1 Marabahan
	Sekretaris 1	Aulia Fitriani	SMAN 1 Marabahan
	Sekretaris 2	Ersa Yulianti	SMAN 1 Marabahan
	Bendahara	Ifa Siska Indriana	SMAN 1 Marabahan
	A. Divisi Data, Informasi dan Dokumentasi		
	Koordinator	Syarif Hidayat	SMPN 1 Marabahan
	Anggota	Ananda Ramadhia Putri Syiffa	SMKN 1 Marabahan
		M. Nabil Ihsani	MTsN 2 Barito Kuala
		Anidya Azzahra	MTsN 2 Barito Kuala

B. Divisi Humas dan Event Management		
Koordinator	M. Syauqi Fathurrahman	SMAN 1 Marabahan
Anggota	Nanda Ayu Permatasari	SMAN 1 Marabahan
	Nurbaiti Kumalla	SMAN 1 Marabahan
	Ahmadi Amin	MTsN 2 Barito Kuala
C. Divisi Desain Kreatif		
Koordinator	Siti Rahmawati	SMAN 1 Marabahan
Anggota	Wahyu Chandra Fadhilillah	SMKN 1 Marabahan
	Mauliani	SMA GIBS
	Jasmine Mumtaz Fitrananda	SMPN 3 Marabahan
D. Divisi Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Kebudayaan Lokal dan Perlindungan Anak		
Koordinator	Noviyanti Agustina Putri	SMPN 1 Marabahan
Anggota	Putri Febriana Napitupulu	SMAN 1 Marabahan
	M. Abdurrahman Saleh	MTsN 2 Barito Kuala

BUPATI BARITO KUALA



Hj. NOORMILIYANI AS.